



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1038 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN HARSONO RM NOMOR 28,
KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN KEPADA YAYASAN SAPTA NAWAMI BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 28 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon perpanjangan pemanfaatannya oleh Yayasan Sapta Nawami Bhakti sesuai surat tanggal 8 Maret 2017 Nomor 01/YSNB/III/2016;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 6 Mei 2019 Nomor 1417/-076.33, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Harsono RM Nomor 28, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Yayasan Sapta Nawami Bhakti;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN HARSONO RM NOMOR 28, KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA YAYASAN SAPTA NAWAMI BHAKTI.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 5.575 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 1.592 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 28 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Yayasan Sapta Nawami Bhakti.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah : $\pm 5.575 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.04.00.00.001.1992
01.01.11.04.003.00001

Luas bangunan : ± 1.592 m² (lebih kurang seribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.01.93.015.03
03.11.01.06.11.0001

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2022;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Rekening RTGS SIMPAD BPKD Nomor 108.16.17010.7;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Sapta Nawami Bhakti dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- g. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Rumah Sakit Hewan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Sapta Nawami Bhakti.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Sapta Nawami Bhakti paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Sapta Nawami Bhakti.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Ketua Yayasan Sapta Nawami Bhakti